



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MERAUKE

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

x, tempat lahir Makassar, 31 Desember 1973, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Pasar Baru, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Kamundu, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail: x@gmail.com, Sebagai **Penggugat**;

Lawan

x, tempat lahir Makassar, 01 Januari 1962, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Pasar Baru, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Kamundu, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Hlm.1 dari 9 hlm. Putusan No.257/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Agustus 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke, Nomor x/Pdt.G/2024/PA.Mrk tanggal 27 Agustus 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Desember 1995, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor: 400/05/XII/1995, tanggal 07 Desember 1995;

2. Bahwa status Penggugat sebelum menikah yaitu janda cerai mati dengan 1 (satu) anak bawaan, sedangkan status Tergugat yaitu jejak;

3.-----
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri, di kediaman di Jalan Sesate selama 2 tahun, setelah itu pindah di Jalan Ahmad Yani Pasar Baru sampai sekarang;

4.-----
Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah di karuniai lima orang anak, yang bernama :

- a. x, perempuan, berumur 27 tahun;
- b. x, perempuan, berumur 23 tahun;
- c. x, perempuan, berumur 22 tahun;
- d. x, perempuan, berumur 14 tahun;
- e. x, perempuan, berumur 6 tahun;

Saat ini anak pertama dan kedua sudah menikah, sedangkan ketiga anak lainnya masih dalam asuhan bersama;

5.-----
Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2024 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering terjadi selisih paham dan berbeda pendapat, selain itu sikap Tergugat yang mulai tempramen kepada

Hlm.2 dari 9 hlm. Putusan No.257/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan mulai memiliki rasa kecemburuan yang tinggi kepada Penggugat, Tergugat selalu mencurigai setiap kali Penggugat sedang berinteraksi dengan pria lain, Penggugat pun sudah selalu menjelaskan tidak memiliki hubungan yang lebih akan tetapi Tergugat tetap tidak menerima jawaban Penggugat dan tetap pada sikapnya yang mudah emosian, hingga Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan benda tajam (parang), hal itu membuat Penggugat merasa takut tinggal bersama dengan Tergugat;

6.-----

Bahwa Penggugat sudah sering menasihati Tergugat, namun setiap kali dinasehati Tergugat acuh tak acuh dan tidak merasa bersalah kepada Penggugat, Penggugat sudah berusaha bersabar dengan harapan Tergugat bisa berubah menjadi lebih baik;

7.-----

Masih ditahun yang sama, sikap Tergugat masih tidak kunjung berubah, selain itu Penggugat merasa Tergugat tidak memiliki rasa tanggung jawab kepada Penggugat yang dikarenakan Tergugat jarang untuk membantu Penggugat dalam menjalankan usaha bersama, sehingga Penggugatlah yang lebih sering untuk bekerja, Penggugat juga pernah mendengar bahwa Tergugat sedang dekat dengan wanita lain, hal itu Penggugat ketahui melalui tetangga dan juga anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi setiap Penggugat tanyakan kebenarannya kepada Tergugat, Tergugat pun tidak mengakuinya, namun Penggugat tidak ingin mempermasalahkan hal tersebut dan tidak ingin memperpanjang masalah, akan tetapi Tergugat malah kian lama memiliki sikap tempramen kepada Penggugat, Penggugat merasa sikap Tergugat kepada Penggugat sudah sangat berlebihan dan membuat Penggugat takut sewaktu-waktu Tergugat pada saat emosi karena kecemburuan yang tinggi bisa melukai Penggugat dengan benda tajam tersebut;

8.-----

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 26 Agustus 2024, yang dikarenakan pada saat

Hlm.3 dari 9 hlm. Putusan No.257/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu di malam hari Tergugat mencemburui Penggugat dengan pria lain, namun pria tersebut hanya sekedar untuk menolong Penggugat, umur dari pria tersebut juga setara dengan umur anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak masuk akal jika Tergugat memiliki rasa cemburu dengan pria tersebut, akan tetapi Penggugat sudah berusaha menjelaskan kepada Tergugat, namun Tergugat tetap tidak menerima jawaban dari Penggugat, hingga Tergugat merasa emosi dan kesal Tergugat pun mengancam dengan memegang benda tajam untuk melukai pria tersebut dan juga Penggugat, sejak saat itu terjadi Penggugat memiliki rasa trauma dan takut tinggal satu rumah dengan Tergugat, hingga Penggugat pun memutuskan untuk keluar dari rumah dan tinggal sementara di rumah keluarga Penggugat demi ketenangan dan mental Penggugat;

9.-----

Bahwa sejak saat itu komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah kurang baik, serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri lagi;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

11. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (**xx**) terhadap Penggugat (**xx**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hlm.4 dari 9 hlm. Putusan No.257/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan mediator bernama Suparlan, S.H.I,M.H, namun berdasarkan laporan tertanggal 1 Oktober 2024, yang menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya telah dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tentang perceraian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hlm.5 dari 9 hlm. Putusan No.257/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2024 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering terjadi selisih paham dan berbeda pendapat, selain itu sikap Tergugat yang mulai tempramen kepada Penggugat dan mulai memiliki rasa kecemburuan yang tinggi kepada Penggugat, Tergugat selalu mencurigai setiap kali Penggugat sedang berinteraksi dengan pria lain, Penggugat pun sudah selalu menjelaskan tidak memiliki hubungan yang lebih akan tetapi Tergugat tetap tidak menerima jawaban Penggugat dan tetap pada sikapnya yang mudah emosian, hingga Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan benda tajam (parang), hal itu membuat Penggugat merasa takut tinggal bersama dengan Tergugat, Penggugat sudah sering menasihati Tergugat, namun setiap kali dinasehati Tergugat acuh tak acuh dan tidak merasa bersalah kepada Penggugat, Penggugat sudah berusaha bersabar dengan harapan Tergugat bisa berubah menjadi lebih baik, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 26 Agustus 2024, yang dikarenakan pada saat itu di malam hari Tergugat mencemburui Penggugat dengan pria lain, namun pria tersebut hanya sekedar untuk menolong Penggugat, umur dari pria tersebut juga setara dengan umur anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak masuk akal jika Tergugat memiliki rasa cemburu dengan pria tersebut, akan tetapi Penggugat sudah berusaha menjelaskan kepada Tergugat, namun Tergugat tetap tidak menerima jawaban dari Penggugat, hingga Tergugat merasa emosi dan kesal Tergugat pun mengancam dengan memegang benda tajam untuk melukai pria tersebut dan juga Penggugat, sejak saat itu terjadi Penggugat memiliki rasa trauma dan takut tinggal satu rumah dengan Tergugat, hingga Penggugat pun memutuskan untuk keluar dari rumah dan tinggal sementara di rumah keluarga Penggugat demi ketenangan dan mental Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Hlm.6 dari 9 hlm. Putusan No.257/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal petitum tuntutan agar gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat, terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa terhadap perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, Mahkamah Agung telah memberikan penegasan sebagai implementasi asas mempersulit perceraian melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 dalam rumusan kamar agama tentang Hukum Perkawinan yang telah menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 yaitu: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan" sehingga berbunyi: "Antara suami istri terbukti terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan diikuti dengan telah pisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan "KDRT", dengan demikian berdasarkan peraturan-peraturan tersebut dapat dipahami bahwa ada 3 (tiga) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf (f) tersebut, yaitu:

- Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hlm.7 dari 9 hlm. Putusan No.257/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara suami istri tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- Antara suami istri telah pisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas, Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama kurun waktu lebih kurang 29 (dua puluh sembilan) tahun lamanya, sementara baru terjadi pertengkaran pada bulan Agustus 2024 dan saat ini keduanya masih tinggal satu rumah, serta belum tergambar adanya usaha mediasi dari pihak keluarga, hal mana pertengkaran demikian belum dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana yang dikehendaki undang-undang, sehingga sudah sepantasnya perkawinan keduanya harus dipertahankan, atau setidaknya dapat terlebih dahulu diupayakan mediasi keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat masih bersifat prematur atau belum memenuhi ketentuan sebagaimana yang dikehendaki dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 dalam rumusan kamar agama tentang Hukum Perkawinan yang telah menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hlm.8 dari 9 hlm. Putusan No.257/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 *Rabi'ul Akhir* 1446 *Hijriyah* oleh Muhammad Sobirin, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, sesuai surat dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 180/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Andiman, S.H.I. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Tunggal

Muhamad Sobirin, S.H.I.

Panitera

Andiman, S.H.I.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	60.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hlm.9 dari 9 hlm. Putusan No.257/Pdt.G/2024/PA.Mrk